



## BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

### PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 40 - TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PARTISIPATIF PILAR TITIK REFERENSI (TR)

PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DI

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan Pilar Titik Referensi yang terletak di pulau-pulau kecil terluar kepada masyarakat, perlu adanya pengelolaan partisipatif Pilar Titik Referensi ;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengamanatkan kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan fungsi Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengelolaan Partisipatif Titik Referensi (TR) Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGELOLAAN PARTISIPATIF PILAR TITIK REFERENSI (TR) PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Pilar Titik Referensi adalah:

1. Pilar Titik Referensi (TR) adalah sebuah pilar di darat berkoordinat geografis yang dipergunakan sebagai referensi lokasi dan penentuan Titik Dasar (TD). TR berada didaratan sebagai bentuk fisik berupa pilar (alat bantu penentu Titik Dasar / TD).
2. Titik Dasar (TD) adalah base point, titik paling terluar dari garis air rendah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas laut berupa batas imajiner.

## Pasal 2

Pilar Titik Referensi (TR) berada di wilayah darat sekitar pantai yang berada di pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan laut bebas dan negara tetangga Australia.

## Pasal 3

Bahasa yang digunakan pada Pilar Titik Referensi (TR) yang berada di PPKT adalah menggunakan Bahasa Indonesia.

## Pasal 4

Pada Pilar Titik Referensi (TR) memuat informasi:

- a. koordinat Titik Referensi (TR); dan
- b. lokasi TR berada (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten).

## BAB II

### PEMELIHARAAN BANGUNAN PILAR TITIK REFERENSI

## Pasal 5

Pemeliharaan Bangunan Pilar Titik Referensi (TR):

- a. pilar TR yang telah rusak diperbaiki dengan cara pengecoran pada posisi pilar TR yang telah ada untuk memperkuat kualitas bangunan pilar TR tersebut;
- b. emblem kuningan yang berada di atas pilar TR yang telah rusak, dapat dibersihkan dan dilepaskan secara cermat, sehingga dapat diletakan kembali setelah dilakukan pengecoran;
- c. pilar TR yang telah selesai diperbaiki dapat dilanjutkan dengan pengecatan memakai warna Merah di sebelah atas dan warna Putih di sebelah bawah;
- d. disekitar pilar TR dibuat penanda yaitu menggunakan bendera merah putih, dimana tiangnya dicat merah putih dan dicor.

#### Pasal 6

Material utama pemeliharaan pilar TR terdiri dari:

- a. bendera merah putih;
- b. pipa Gip ukuran 1 inci;
- c. cat warna merah dan warna putih;
- d. thinner super;
- e. kayu kelas II ukuran 5/7;
- f. tripleks tebal 3 mm;
- g. paku;
- h. semen;
- i. batu pecah mesin; dan
- j. pasir non lokal.

#### Pasal 7

Pemeliharaan Pilar Titik Referensi (TR) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berpedoman kepada SOP dan Piagam Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan KODIM 1507/Saumlaki, POLRES. MTB, LANAL TNI AL, Batalyon Infanteri 734/SNS Saumlaki, dan SATRADAR 245 TNI AU Saumlaki.

#### Pasal 8

Pemeliharaan Pilar Titik Referensi (TR) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Dishidros TNI AL.

#### Pasal 9

Pemeliharaan Pilar Titik Referensi (TR) dianggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB III  
PEMANFAATAN PILAR TITIK REFERENSI

Pasal 10

Pilar Titik Referensi (TR) dapat dimanfaatkan:

- a. sebagai titik acuan dan penanda untuk Titik Dasar (TD) terdekat;
- b. sebagai sarana informasi mengenai batas negara wilayah laut;
- c. sebagai sarana wisata tapal batas; dan
- d. sebagai sarana pendidikan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KAWASAN PILAR TITIK REFERENSI

Pasal 11

Kawasan pilar Titik Referensi (TR) dapat dikembangkan sesuai dengan Pasal 10 dengan mengacu pada norma dan aturan yang berlaku.

Pasal 12

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai koordinator dalam mengembangkan kawasan pilar Titik Referensi (TR) sesuai dengan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku, Tata Ruang Kabupaten, dan kearifan lokal serta dengan mendapat persetujuan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

Pasal 13

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 10 dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB V  
LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- 1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara.
- 2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan yang tercantum di dalam ayat (2) Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- 4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 16

Hasil pelaksanaan pengelolaan partisipatif pada pilar Titik Referensi (TR) dibuat dalam sebuah laporan tertulis dan dilaporkan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dengan tembusan kepada Gubernur Maluku dan Kepala BNPP RI.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 23 NOVEMBER 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



**BITZAE S. TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 24 NOVEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



**MATHIAS MALAKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR : 161